



**P E N E T A P A N**  
**No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara – perkara permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**1 ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI :**

Lahir di Surakarta, 29 April 1991, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Kebangkitan Nasional 5 A RT.001 RW.006 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.-  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON - I.**

**2 DANDI FERDIAN :**

Lahir di Surakarta, 29 April 1994, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Siwal RT. 005 RW. 002 Desa Siwal, Kec. Baki, Kabupaten Sukoharjo.-  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON - II.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, pemohon telah hadir di persidangan dengan membawa alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa para pemohon tersebut di atas telah mengajukan permohonan perihal : Ijin Kawin Beda Agama ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan surat permohonan yang diregister dengan nomor : **46/Pdt.P/2016/PN.Skt**, dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf disamping halaman surat permohonan) isinya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilaksanakan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Penetapan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Hal : 1 dari 13.



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Katolik, sedangkan Pemohon II beragama Islam maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta permohonan Para Pemohon tersebut ditolak, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa Para Pemohon masing – masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaannya masing – masing, dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 35 huruf (a) Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.
- Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya permohonan kepada para pemohon.

Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya para pemohon telah menyerahkan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta No.474.2/330/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 kepada Dandi Ferdian perihal penolakan permohonan pencatatan perkawinan.
- P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3311102904940004 atas nama Dandi Ferdian.
- P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3311-LT-13012016-0047 tanggal 14 Januari 2016 atas nama Dandi Ferdian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo.
- P-4 : Foto copy Kartu Keluarga No.3311102808130002 tertanggal 7 September 2013 atas nama Kepala Keluarga Mami Sularmi.
- P-5 : Foto copy Kartu Keluarga No.3372010501120001 tertanggal 5 Januari 2012 atas nama Kepala Keluarga Yariato.
- P-6 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No.455/11/III/1990 tanggal 9 Maret 1990 antara Yariato dengan Mami Sularmi.
- P-7 : Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta No.474.2/330/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 kepada Aloysia Vettyana Ratnawati perihal penolakan permohonan pencatatan perkawinan.
- P-8 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3372016904910001 atas nama Aloysia Vettyana Ratnawati.
- P-9 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. Nas.123/952/TP/1991 tanggal 28 Oktober 1991 atas nama Aloysia Vettyana Ratnawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta.
- P-10 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. Nas.190/1990 tanggal 6 Agustus 1990 antara Bassilius Sutanta dan Veronika Sri Ernawati.
- P-11 : Foto copy Kartu Keluarga No.3372011203082504 tertanggal 26 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga Bassilius Sutanta.
- P-12 : Foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibuat oleh Dandi Ferdian tertanggal Januari 2016.
- P-13 : Foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibuat oleh Aloysia Vettyana Ratnawati tertanggal 11 Januari 2016.
- P-14 : Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Menikah dari Orang Tua yang dibuat oleh Bassilius Sutanta dan Veronika Sri Ernawati tertanggal 17 Desember 2015.
- P-15 : Foto copy Surat Keterangan Imunisasi TT Bagi Calon Pengantin tertanggal 12 Januari 2016, atas nama Dandi Ferdian.
- P-16 : Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Menikah dari Orang Tua yang dibuat oleh Yariato dan Mami Sularmi tertanggal 19 Desember 2015.

Penetapan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Hal : 3 dari 13.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-7 keduanya merupakan surat asli sedangkan selainnya berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa dan terlihat sama dan cocok dengan surat aslinya.

Menimbang selain itu, para pemohon telah menghadirkan saksi – saksinya di persidangan untuk didengar keterangannya setelah mengucapkan janji menurut agama yang dianut saksi – saksi telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Heribertus Soetardjo, SPD,**

- Saksi tidak kenal dengan Pemohon II Dandi Ferdian.
- Saksi kenal dengan Pemohon Aloysia Vettyana Ratnawati karena selain bertetangga, saksi juga sebagai Ketua Lingkungan dimana saksi dan Pemohon Aloysia berdomisili. Selain itu Pemohon Aloysia adalah mantan murid saya di SMP 10 Surakarta sejak dia duduk di Kelas 1 sampai dengan Kelas 3 SMP, sedangkan dengan Pemohon Dandi Ferdian sebelumnya saksi tidak kenal.
- Saksi kenal dengan orang tua dari Aloysia yaitu pak Sutanta dan Ernawati yang biasa dipanggil ibu Erna.
- Saksi mengerti mengapa saksi diajukan oleh Pemohon sebagai saksi yaitu untuk memberi keterangan mengenai maksud para Pemohon yang ingin untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan karena Para Pemohon ingin menikah di Kantor Catatan Sipil Surakarta sedangkan mereka beda agama. Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Islam oleh karena itu Kantor Catatan Sipil Surakarta menolak keinginan mereka untuk menikah.
- Setahu saksi, Aloysia belum pernah menikah.
- Aloysia adalah anak yang pertama dari dua bersaudara, dan kedua-duanya adalah perempuan.
- Setahu saksi, usia Aloysia saat ini adalah sekitar 24 tahun.
- Menurut yang saksi tahu dari Pemohon I, Pemohon II (Dandi) beragama Islam.
- Kalau menurut ajaran agama Katolik menikah beda agama dibolehkan.
- Setahu saksi orang tua Aloysia merestui pernikahan mereka, kalau orang tua Dandi saya tidak tahu.
- Saya tidak tahu apakah Dandi sudah pernah menikah.
- Keterangan saksi sudah cukup dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan.



Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ini;

1 **SUGENG SARTONO,**

- Saksi kenal dengan Pemohon Aloysia Vettyana Ratnawati karena bertetangga, sedangkan dengan Pemohon Dandi Ferdian sebelumnya saksi tidak kenal.
- Saksi kenal dengan orang tua dari Aloysia yaitu pak Sutanta dan ibu Ernawati yang biasa dipanggil ibu Erna.
- Setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk menikah beda agama di Kantor Catatan Sipil Surakarta karena Kantor Catatan Sipil Surakarta menolak keinginan mereka.
- Aloysia belum pernah menikah.
- Aloysia adalah anak yang pertama dari dua bersaudara, kedua-duanya adalah perempuan.
- Saat ini usia Aloysia adalah 24 tahun.
- Dandi beragama Islam.
- Kalau menurut ajaran agama Kristen yang saksi anut menikah beda agama tidak diperbolehkan.
- Setahu saksi orang tua Aloysia merestui pernikahan mereka, kalau orang tua Dandi saya tidak tahu.
- Keterangan saksi sudah cukup dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan.

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ini.

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi – saksi, Pengadilan Negeri juga menganggap perlu mendengar keterangan dari bapak Bassilius Sutanta dan ibu Veronika Sri Ernawati (orang tua dari pada Pemohon I) yang hadir di persidangan dimana meskipun bukan dibawah sumpah atau janji mereka telah memberikan keterangan seperlunya dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Penetapan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Hal : 5 dari 13.



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan ijin melangsungkan perkawinan beda agama oleh karena sebelumnya Kantor Catatan Sipil Surakarta telah mengeluarkan Surat Penolakan melangsungkan perkawinan beda agama kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.
- Bahwa benar kami telah memberikan persetujuan dan tidak keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk menikah beda agama;
- Bahwa menurut rencana perkawinan tersebut akan dilangsungkan secara agama Katolik di Kantor Catatan Sipil Surakarta;

Menimbang bahwa setelah segala sesuatu untuk pemeriksaan permohonan ini dinyatakan cukup oleh Para Pemohon dan mohon untuk diputuskan, maka selanjutnya Hakim yang bersidang akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, adapun maksud dan tujuan para pemohon telah dapat dimengerti secara jelas yaitu untuk mendapatkan ijin menikah dari Pengadilan Negeri Surakarta oleh karena diantara mereka Para Pemohon faktanya memeluk agama yang berbeda dimana Pemohon I (ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI) sesuai identitasnya menganut agama Katolik sedangkan Pemohon II (DANDI FERDIAN) sesuai identitasnya menganut agama Islam.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi bahkan keterangan dari orang tua Pemohon I (ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI) maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah : “Apakah Pengadilan Negeri Surakarta dapat memberikan ijin kepada Pemohon I (ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI) dan Pemohon II (DANDI FERDIAN) yang berbeda agama karena masing – masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ?”.

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Negeri Surakarta lebih jauh mempertimbangkan permohonan Para Pemohon perlu lebih dahulu mempertimbangkan kekuatan hukum dari pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena bukti surat bertanda : P-2 ; P-3 ; P-4 ; P-5 ; P-6 ; P-8 ; P-9 ; P-10 ; P-11 ; P-12 ; P-13 ; P-14 ; P-15 ; dan P-16 ; yang seluruhnya merupakan foto copy dan telah diberi meterai yang cukup serta telah cocok dan sesuai dengan surat asli masing – masing yang diajukan oleh Para Pemohon. Sedangkan khusus mengenai bukti surat P-1 dan P-7, keduanya adalah surat asli, maka dengan demikian keseluruhan bukti surat dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara permohonan Para Pemohon.

Menimbang demikian juga halnya dengan saksi – saksi yang memberikan keterangan setelah lebih dahulu berjanji menurut agama masing – masing dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan mereka saksi – saksi juga dapat dipedomani sebagai keterangan yang berkekuatan hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon memang sungguh – sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing – masing yang berbeda, yakni Pemohon I (ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI) beragama Katolik sedangkan Pemohon II (DANDI FERDIAN) beragama Islam.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi termasuk orang tua Pemohon I (ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI) diperoleh fakta – fakta yang kuat sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI) yang berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun dan belum pernah menikah dan beragama Katolik berencana hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama DANDI FERDIAN (Pemohon II) yang berusia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan beragama Islam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta secara agama Katolik.
- Bahwa karena agama Pemohon I dan Pemohon II berbeda maka mereka telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun permohonan mereka tersebut ditolak dengan alasan adanya perbedaan agama (vide bukti surat P-1 dan P-7).

Penetapan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Hal : 7 dari 13.



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam bukti surat P-1 dan P-7 diterangkan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dapat menerima atau melaksanakan pencatatan perkawinan Para Pemohon setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.
- Bahwa orang tua Pemohon I maupun orang tua Pemohon II semuanya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui serta mengizinkan apabila Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (vide bukti surat P-14 dan P-16).
- Bahwa oleh karena adanya surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta maka Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk meminta ijin melangsungkan perkawinan beda agama tersebut.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ada 2 (dua) instansi Pegawai pencatat perkawinan yaitu Pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam berada di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang bahwa kedua instansi pencatat perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diperbolehkan dan akan menolak melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran ketentuan dari Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun ada pencegahan perkawinan.

Menimbang bahwa pelanggaran – pelanggaran ketentuan perundang – undangan tersebut antara lain dikatakan karena usia pihak – pihak yang akan kawin belum memenuhi syarat, hubungan kekeluargaan yang terlalu dekat, satu pihak masih terikat tali perkawinan dengan orang dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasar Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada mereka yang perkawinannya ditolak diberi hak untuk mohon campur tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain beragama Islam agar supaya penolakan tersebut dinyatakan batal dan selanjutnya memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 21 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berlaku bagi mereka pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan yang seagama yaitu sama – sama Islam atau sama – sama selain beragama Islam.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon ternyata penolakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didasarkan pada alasan karena pihak – pihak yang akan melangsungkan perkawinan berlainan agama.

Menimbang bahwa penolakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 butir 2 yang menyatakan bahwa : “terhadap mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari 5 (lima) agama yang ada di Indonesia (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha), maka pencatatan terhadap mereka tidak dapat dilaksanakan”, karena Undang Undang Perkawinan mengatur perkawinan berdasarkan ketentuan agama, bukan penolakan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini Pengadilan Negeri Surakarta mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun menyebutkan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 Undang – Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak azazi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan dan selama oleh undang – undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka asas ini adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan atau kepercayaannya masing – masing.
- 2 Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, hal mana lebih dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi : “**Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka**”.

Penetapan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Hal : 9 dari 13.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa perkawinan Para Pemohon faktanya didasarkan pada perbedaan agama diantara mereka.
- 4 Bahwa Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan.

Menimbang bahwa dari hal – hal tersebut di atas, berarti perkawinan yang terjadi antara pihak yang menganut agama yang berbeda hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti menyangkut perkara ini telah terjadi kekosongan hukum (*rechts vacum*).

Menimbang bahwa selain dari pada peraturan dimaksud belum ada sementara dalam ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Menimbang bahwa oleh karena adanya kekosongan hukum tersebut maka sejalan dengan ketentuan penjelasan Pasal 14 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimaksud mengatakan bahwa Hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi berkenaan dengan hal tersebut.

Menimbang bahwa didasari pada ketentuan hukum tersebut di atas dan setelah memperhatikan segala sesuatu hal yang terlihat dalam bukti – bukti surat maupun yang diterangkan oleh saksi – saksi dan terutama melihat niat atau kehendak para pemohon untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka meskipun mereka saat ini berbeda agama, maka Permohonan Para Pemohon yaitu untuk dapat melangsungkan perkawinan mereka yang berbeda agama satu sama lainnya dan yang memohon supaya perkawinan yang akan mereka langsunkan dapat dicatat dalam catatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta, permohonan demikian dapat dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dapat dikabulkan maka menyangkut biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini secara hukum dibebankan kepada para pemohon sebesar yang tersebut nanti dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala pasal dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.
- 4 Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SENIN tanggal 07 Maret 2016 oleh : **T.O.C.H. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum**, Hakim yang ditunjuk untuk bersidang dibantu oleh **JUVENAL A. CORBAFO, SH** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim yang bersidang,

**TOCH. SIMANJUNTAK, SH., MHum.**

Panitera Pengganti,

**JUVENAL A. CORBAFO, SH**

### Rincian Biaya :

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Penetapan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Hal : 11 dari 13.



12

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Materai	Rp. 6.000,-
Pemanggilan	Rp. 60.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/Pdt.P/2016/PNSkt tanggal 07 Maret 2016 diberikan atas permintaan secara lisan para Pemohon (Aloysia Vettyana Ratnawati dan Dandi Ferdian) pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS SURAKARTA

**H.MUHAMMAD MAKMUN, S.H.,M.H.**

**NIP : 19571122 198103 1 004**

Penetapan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Hal : 13 dari 13.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)